



PUTUSAN

Nomor 676 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PASMI Bin HASAN RUSLAN;**
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/ tanggal lahir : 43 tahun / 14 Mei 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Karet Komplek Surya Kencana I Nomor
A.25, Desa Sungai Beliang, Kecamatan
Pontianak Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Staf pada BKD Prov. Kalbar);

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 18-08-2010 sampai dengan tanggal 06-09-2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07-09-2010 sampai dengan tanggal 16-10-2010;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23-09-2010 sampai dengan tanggal 12-10-2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 05-10-2010 sampai dengan tanggal 03-11-2010;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 04-11-2010 sampai dengan tanggal 02-01-2011 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 03-01-2011 sampai dengan tanggal 01-02-2011 ;
7. Wakil Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 25-01-2011 sampai dengan tanggal 23-02-2011 ;
8. Perpanjangan Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 24-02-2011 sampai dengan tanggal 24-04-2011 ;
9. Dialihkan penahanan menjadi Tahanan Kota, sejak tanggal 17-02-2011 sampai dengan tanggal 23-02-2011 ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 24-02-2011 sampai dengan tanggal 24-04-2011 ;

Hal. 1 dari 64 hal. Put. No. 676 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Pasmu Bin HASAN RUSLAN, sebagai Staf bagian Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, pada tanggal 21 Juli 2006 berturut-turut sampai dengan tanggal 28 Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2006, bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat Jalan Ahmad Yani Pontianak atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, secara bersama-sama dengan Sdri. Dra. Rafika dkk (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan penetapan Gubernur dan Pimpinan DPRD Kalimantan Barat Anggaran Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006 pada pos Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Barat dengan kode rekening 2.01.10.1.1.04.05.1 mata anggaran penggantian biaya pengobatan kepada Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sesuai dengan Pergub Kalbar Nomor 386 Tahun 2006 tanggal 14 Juli 2006 tentang Kriteria Pemberian Biaya Pengobatan dan Perawatan Kepada PNS di lingkungan Pemprov kalbar pada TA 2006 tata cara pemberiannya diberikan kepada :
 - PNS di lingkungan Pemprov Kalbar, PNS yang sedang mengikuti Tugas belajar kecuali PNS Tugas belajar atau yang sedang mengikuti pendidikan lain nya di luar Negeri;
 - Istri/ suami yang sah dari PNS di lingkungan Pemprov Kalbar;
 - Anak kandung atau anak yang menjadi tanggungan PNS di lingkungan Pemprov Kalbar yang berumur dibawah 25 tahun dan belum berkeluarga;

Hal. 2 dari 64 hal. Put. No. 676 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan tersebut di atas diberikan bagi PNS yang dirawat inap di Rumah Sakit karena menderita sakit kecuali bagi yang dirawat karena persalinan/ melahirkan normal;
- Bahwa persyaratan pengajuan permohonan penggantian Biaya Pengobatan dan Perawatan Kepada PNS di lingkungan Pemprov Kalbar dengan melengkapi berkas-berkas antara lain ;
 - Bukti rawat inap asli dari Rumah Sakit;
 - Bukti atau kwitasni pembelian obat asli dari Apotik/ Rumah Sakit dengan salinan resep di belakang kwitansi tersebut;
 - Foto copy sah rujukan dari Puskesmas/ Rumah Sakit dan sesuai dengan sistem rujukan berjenjang;
 - Foto copy sah rujukan dari Rumah Sakit Umum Daerah bagi yang berobat ke Rumah Sakit Pemerintah di luar Provinsi Kalbar, kecuali bagi PNS yang sedang tugas belajar di luar Provinsi Kalbar atau yang sedang menjalankan tugas Dinas dari Instansi yang bersangkutan;
 - Foto copy kartu Askes pasien;
 - Foto copy sah kartu keluarga;
 - Pengajuan permohonan biaya pengobatan yang diketahui oleh Pimpinan Unit kerja yang bersangkutan;
- Bahwa Anggaran Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006 pada pos Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Barat dengan kode rekening 2.01.10.1.1.04.05.1 mata anggaran penggantian biaya pengobatan kepada Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang terserap / digunakan untuk Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006 hanya sebesar 1.413.680.000,00 (satu milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Pasmi Bin Hasan Ruslan, dalam pelaksanaan Kegiatan Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006 sebesar 1.413.680.000,00 (satu milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu :

Hal. 3 dari 64 hal. Put. No. 676 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Pasma Bin Hasan Ruslan karena tugas dan tanggung jawab sebagai Staf bagian Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk menghimpun, memeriksa, memverifikasi atau melakukan pemilahan atas berkas permohonan penggantian biaya pengobatan dari Dinas / Badan atau Unit kerja yang masuk ke BKD Prov. Kalbar telah mengajukan nama-nama fiktif ke dalam lampiran nota Dinas (daftar nama-nama PNS yang mendapatkan pemberian biaya pengobatan dan perawatan) hal tersebut tidak diteliti kembali oleh Sdr. Dra. Rafika (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kasubdid Kesejahteraan Material yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006, sehingga Terdakwa Pasma Bin Hasan Ruslan dengan leluasa dapat mengusulkan nama-nama fiktif untuk mendapatkan Penggantian biaya pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006, sebagai berikut:

- **Pada bulan Juli 2006 :**

Pada tanggal 21 Juli 2006 telah memasukan nama Siti Parjningsih ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/93/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat untuk mendapatkan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp501.700,00 (lima ratus satu ribu tujuh ratus rupiah) padahal nama Siti Parjningsih bukan Pegawai Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada bulan Juli 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- **Pada bulan Agustus 2006 :**

Pada tanggal 24 Agustus 2006 telah memasukan nama Ismuhardiyanto ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/85/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Nakertrans Provinsi Kalimantan Barat untuk mendapatkan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp5.127.600,00 (lima juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) padahal nama Ismuhardiyanto

Hal. 4 dari 64 hal. Put. No. 676 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan Pegawai Negeri pada Dinas Nakertran Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada bulan Agustus 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 1 Agustus 2006 telah memasukan nama Rachmawati (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/94/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp.3.034.300,00 (tiga juta tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Rachmawati bukan Pegawai Negeri pada Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 1 Agustus 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 1 Agustus 2006 telah memasukan nama Fitria (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/94/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Sudarso Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp513.100,00 (lima ratus tiga belas ribu seratus rupiah) padahal nama Fitria bukan Pegawai Negeri pada RSUD Sudarso Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 1 Agustus 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 1 Agustus 2006 telah memasukan nama Sulaiman Nur (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/94/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp4.938.100,00 padahal nama Sulaiman Nur bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 1 Agustus 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada bulan Agustus 2006 telah memasukan nama M. Sanusi (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/95/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Nakertrans

Hal. 5 dari 64 hal. Put. No. 676 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp5.256.100- (lima juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah) padahal nama M. Sanusi bukan Pegawai Negeri pada Dinas Nakertrans Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 9 Agustus 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 11 Agustus 2006 telah memasukan nama Ibrahim Sanusi (nama fiktif) ke dalam Nota Dinas nomor : ND-800/81/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada DiKNAS Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp5.150.300,00 (lima juta seratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Ibrahim Sanusi bukan Pegawai Negeri pada DiKNAS Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 31 Agustus 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal .11 Agustus 2006 telah memasukan nama Drs. Rumayanto (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/80/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp4.200.300,00 (empat juta dua ratus ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Drs. Rumayanto bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 31 Agustus 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

○ **Pada bulan September 2006 :**

Pada tanggal 26 September 2006 telah memasukan nama Irwani Hasan (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/96/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp.6.695.200,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) padahal nama Irwani Hasan bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan

Hal. 6 dari 64 hal. Put. No. 676 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 27 September 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

o **Pada bulan Oktober 2006 :**

Pada tanggal 5 Oktober 2006 telah memasukan nama Tuti Mulyati (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/102/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp814.400,00 (delapan ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) padahal nama Tuti Mulyati bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 5 Oktober 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 5 Oktober 2006 telah memasukan nama Siti Nurhasanah (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/101/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp6.165.100,00 (enam juta seratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) padahal nama Siti Nurhasanah bukan Pegawai Negeri pada Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 5 Oktober 2005 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 5 Oktober 2006 telah memasukan nama Rahman Sumantri (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/102/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Nakertrans Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp6.242.300,00 (enam juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Rahman Sumantri bukan Pegawai Negeri pada Dinasakertrans Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 5 Oktober 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Hal. 7 dari 64 hal. Put. No. 676 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Jamaludin Saleh (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp6.193.100,00 (enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah) padahal nama Jamaludin Saleh bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Nasran Amin (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp5.333.200,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) padahal nama Nasran Amin bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Tuharni (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp2.357.100,00 (dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) padahal nama Tuharni bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Indrianto Salam (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di

Hal. 8 dari 64 hal. Put. No. 676 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp6.257.100,00 (enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) padahal nama Indrianto Salam bukan Pegawai Negeri pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober 2006, diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Dra. Srirukmini (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp4.899.400,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) padahal nama Dra. Srirukmini bukan Pegawai Negeri pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Sutrisna M (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp4.984.300,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Sutrisna M bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

○ **Pada bulan November 2006 :**

Pada tanggal 8 November 2006 telah memasukan nama Ilham Syah (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/114/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp3.458.800,00 (tiga juta

Hal. 9 dari 64 hal. Put. No. 676 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) padahal nama Ilham Syah bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 November 2006, diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 8 November 2006, Terdakwa telah memasukan nama Drs. Rusdiansyah (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/115/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp6.077.100,00 (enam juta tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah) padahal nama Drs. Rusdiansyah bukan Pegawai Negeri pada Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 November 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 8 November 2006 telah memasukan nama Drs. M. Hanafi (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/114/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp6.165.600,00 (enam juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) padahal nama Drs. Hanafi bukan Pegawai Negeri pada Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 November 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 8 November 2006 telah memasukan nama Jamil Pranyoto (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/114/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Bapora dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp175.500,00 (seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) padahal nama Jamil Pranyoto. bukan Pegawai Negeri pada Dinas Bapora dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Kalimantan Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 November 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 8 November 2006 telah memasukan nama Abdul Asnawi (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/115/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp6.620.200,00 (enam juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) padahal nama Abdul Asnawi bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 November 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 22 November 2006 telah memasukan nama Drs. Prasetyo (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/117/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp5.364.500,00 (lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) padahal nama Drs. Prasetyo bukan Pegawai Negeri pada Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 23 November 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 22 November 2006 telah memasukan nama Mahdalena (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/118/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp5.147.200,00 (lima juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) padahal nama Mahdalena bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 23 November 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 22 November 2006 telah memasukan nama Norhayana (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-

Hal. 11 dari 64 hal. Put. No. 676 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



800/118/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp518.300,00 (lima ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Norhayannah bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 23 November 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 22 November 2006 telah memasukan nama M. Gunawan (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/117/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp4.895.200,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) padahal nama M. Gunawan bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 23 November 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 22 November 2006 telah memasukan nama Drs. Aldi Irwansyah (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/118/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp6.228.700,00 (enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) padahal nama Drs. Aldi Irwansyah bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 23 November 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

o **Pada bulan Desember 2006:**

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Syf Lilis (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/128/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp1.630.300,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Syf Lilis bukan Pegawai Negeri pada Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Trini Mulyati (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/128/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp5.166.100,00 (lima juta seratus enam puluh enam ribu seratus rupiah) padahal nama Trini Mulyati bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Sunarto (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/130/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp4.255.400,00 (empat juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah) padahal nama Sunarto bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Suryadarma S.Sos. (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/129/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp6.579.700,00 (enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) padahal nama Suryadarma, S.Sos. bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair

Hal. 13 dari 64 hal. Put. No. 676 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Sriyati Rahayu (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/129/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp4.923.600,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah padahal nama Sriyati Rahayu bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Maryati Zainah (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/130/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp6.224.200,00 (enam juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) padahal nama Maryati Janah bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Rahmadi Husin (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/130/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp6.759.800,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) padahal nama Rahmadi Husin bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Rusli Rahmadi (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-

Hal. 14 dari 64 hal. Put. No. 676 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/128/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp6.287.200,00 (enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) padahal nama Rusli Rahmadi bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Basri Gunawan (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/139/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp5.895.600,00 (lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) padahal nama Basri Gunawan bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 22 Desember 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Lili Rusmina (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/139/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas provinsi Kaliman Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp6.052.800,00 (enam juta lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) padahal nama Lili Rusmina bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 22 Desember 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Sukarsih (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/139/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Sudarso Provinsi Kaliman Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp6.070.800,00(enam juta

Hal. 15 dari 64 hal. Put. No. 676 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) padahal nama Sukarsih bukan Pegawai Negeri pada RSUD Sudarso Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 22 Desember 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Hartono Ardi (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/137 /BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp6.241.900,00 (enam juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) padahal nama Hartono Andi bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 22 Desember 2006, diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Sudharmono Said (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/138/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp6.314.200,00 (enam juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus rupiah) padahal nama Sudharmono Said bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 26 Desember 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Sudarman (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/138/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp6.525.500,00 (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) padahal nama Sudarman bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 26 Desember 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Hal. 16 dari 64 hal. Put. No. 676 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Eli Jumiatty (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/138/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Sudarso Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp4.975.600,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) padahal nama Eli Jumiatty bukan Pegawai Negeri pada RSUD Sudarso Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 26 Desember 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 28 Desember 2006 telah memasukan nama Nurmartisman, A.Md. (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/146/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp2.735.400,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah) padahal nama Nurmatisman, A.Md. bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 28 Desember 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 28 Desember 2006 telah memasukan nama Ahmadi (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/146/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp4.635.600,00 (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) padahal nama Ahmadi bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 28 Desember 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- **Bahwa Terdakwa Pasmi Bin Hasan Ruslan**, dalam pelaksanaan Kegiatan Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006 sebesar 1.413.680.000,00 (satu milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 64 hal. Put. No. 676 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu :

Dari jumlah 45 nama-nama fiktif yang diusulkan oleh Terdakwa Pasmi Bin Hasan Ruslan antara lain :

NO.	U R A I A N	JUMLAH
	DINAS PU	
1	Jamaluddin Saleh	6.193.100,00
2	Nasran Amin	5.333.200,00
3	Sudharmono Said	6.314.200,00
4	Sudarman	6.525.500;
5	Nurmatisman,Amd	2.735.400,00
6	Tuti Mulyati	814.400,00
7	Tuharni	2.357.100,00
	Badan Komunikasi, Informasi dan kearsipan.	
8	Rachmawati	3.034.300,00
9	Syf lilies	1.630.300,00
	Perhubungan dan Telekomunikasi	
10	Drs. Prasetyo	5.364.500,00
	Dinas Pertambangan dan Energi	
11	Trini Mulyati	5.166.100,00
	Dinas Kesehatan	
12	Ilham Syah	3.458.800,00
13	Mahdalena	5.147.200,00
14	Norhayannah	518.300,00
15	Sunarto	4.255.400,00
16	Basri Gunawan	5.895.600,00
17	Ahmadi	4.635.600,00
	Diknas Pemprov	
18	Ibrahim Sanusi	5.150.300,00
19	Drs.Rusdiansyah	6.077.100,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

20	M. Gunawan	4.895.200,00
21	Suryadarma S.Sos	6.579.700,00
22	Sriyati Rahayu	4.923.600,00
23	Maryati Janah	6.224.200,00
24	Rahmadi Husin	6.759.800,00
25	Lili Rusmina	6.052.800,00
26	Siti Nurhasanah	6.165.100,00
	Dinas Sosial dan Pemnerdayaan Masyarakat	
27	Indrianto Salam	6.257.100,00
28	Drs.M.Hanafi	6.165.600,00
29	Dra. Sirukmini	4.899.400,00
	Dinas Perindustrian dan perdagangan	
30	Siti Parjningsih	501.700,00
	Bapora dan Pemberdayaan Perempuan	
31	Jamil Pranyoto	175.500,00
	Disnakertrans	
32	M.Sanusi	5.256.100,00
33	Ismuhardiyanto	5.127.600,00
34	Rahman Sumantri	6.242.300,00
	RSUD Sudarso	
35	Fitria	513.100,00
36	Eli Jumiatiy	4.975.600,00
37	Sukarsih	6.070.800,00
	Dinas Kehutanan	
38	Sulaiman Nur	4.938.100,00
39	Drs.Rumayanto	4.200.300,00

Hal. 19 dari 64 hal. Put. No. 676 K/Pid.Sus/2012



40	Sutrisna M	4.984.300,00
41	Abdul Asnawi	6.620.200,00
42	Drs.Aldi Irwansyah	6.228.700,00
43	Hartono Andi	6.241.900,00
44	Irwani Hasan	6.695.200,00
45	Rusli Rahmadi	6.287.200,00
	JUMLAH	214.587.500,00

Dari jumlah keseluruhan uang yang dicairkan dari Bendahara dengan cara mengusulkan 45 (empat puluh lima) nama-nama fiktif sejak bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2006, sebesar Rp214.587.500,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dimana uang tersebut diambil/ dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa Pasmu Bin Hasan Ruslan;

Akibat dari perbuatan Terdakwa Pasmu Bin Hasan Ruslan tersebut telah **merugikan keuangan negara** dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp.214.587.500,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau sekitar sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **Pasmu Bin Hasan Ruslan** sebagai Staf bagian Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 21 Juli 2006 berturut-turut sampai dengan tanggal 28 Desember 2006 atau setidaknya pada Tahun 2006, bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pontianak secara bersama-sama telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan penetapan Gubernur dan Pimpinan DPRD Kalimantan Barat Anggaran Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006 pada pos Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Barat dengan kode rekening 2.01.10.1.1.04.05.1 mata anggaran penggantian biaya pengobatan kepada Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sesuai dengan Pergub Kalbar Nomor 386 Tahun 2006 tanggal 14 Juli 2006 tentang Kriteria Pemberian Biaya Pengobatan dan Perawatan Kepada PNS di lingkungan Pemprov kalbar pada TA 2006 tata cara pemberiannya diberikan kepada :
 - PNS di lingkungan Pemprov Kalbar, PNS yang sedang mengikuti Tugas belajar kecuali PNS Tugas belajar atau yang sedang mengikuti pendidikan lain nya di luar Negeri;
 - Istri/ suami yang sah dari PNS di lingkungan Pemprov Kalbar;
 - Anak kandung atau anak yang menjadi tanggungan PNS di lingkungan Pemprov Kalbar yang berumur dibawah 25 tahun dan belum berkeluarga;
 - Ketentuan tersebut di atas diberikan bagi PNS yang dirawat inap di Rumah Sakit karena menderita sakit kecuali bagi yang dirawat karena persalinan/ melahirkan normal;
- Bahwa persyaratan pengajuan permohonan penggantian Biaya Pengobatan dan Perawatan Kepada PNS di lingkungan Pemprov Kalbar dengan melengkapi berkas-nerkas antara lain :
 - Bukti rawat inap asli dari Rumah Sakit;
 - Bukti atau kwitasni pembelian obat asli dari Apotik/Rumah Sakit dengan salinan resep di belakang kwitansi tersebut;
 - Foto copy sah rujukan dari Puskesmas /Rumah Sakit dan sesuai dengan sistem rujukan berjenjang;

Hal. 21 dari 64 hal. Put. No. 676 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Foto copy sah rujukan dari Rumah Sakit Umum Daerah bagi yang berobat ke Rumah Sakit Pemerintah di luar Provinsi Kalbar, kecuali bagi PNS yang sedang tugas belajar di luar Provinsi Kalbar atau yang sedang menjalankan tugas Dinas dari Instansi yang bersangkutan;
- Foto copy kartu Askes pasien;
- Foto copy sah kartu keluarga;
- Pengajuan permohonan biaya pengobatan yang diketahui oleh Pimpinan Unit kerja yang bersangkutan;
- Bahwa Anggaran Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006 pada pos Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Barat dengan kode rekening 2.01.10.1.1.04.05.1 mata anggaran penggantian biaya pengobatan kepada Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang terserap / digunakan untuk Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006 hanya sebesar 1.413.680.000,00 (satu milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - **Bahwa Terdakwa Pasmu Bin Hasan Ruslan**, dalam pelaksanaan Kegiatan Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006 sebesar 1.413.680.000,00 (satu milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) **tersebut telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu :**
 - Terdakwa Pasmu Bin Hasan Ruslan karena tugas dan tanggung jawab sebagai Staf bagian Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk menghimpun, memeriksa, memverifikasi atau melakukan pemilahan atas berkas permohonan penggantian biaya pengobatan dari Dinas / Badan atau Unit kerja yang masuk ke BKD Prov. Kalbar telah mengajukan nama-nama fiktif ke dalam lampiran nota Dinas (daftar nama-nama PNS yang mendapatkan pemberian biaya pengobatan dan perawatan) dengan tujuan untuk



menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut tidak diteliti kembali oleh Sdr. Dra. Rafika (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kasubdid Kesejahteraan Material yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006, sehingga Terdakwa Pasmi Bin Hasan Ruslan dengan leluasa dapat mengusulkan nama-nama fiktif untuk mendapatkan Penggantian biaya pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006, dan setelah biaya tersebut cair dipergunakan / diambil Terdakwa Pasmi Bin Hasan Ruslan untuk kepentingan pribadi yaitu :

○ **Pada bulan Juli 2006 :**

Pada tanggal 21 Juli 2006 telah memasukan nama Siti Parjningsih ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/93/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat untuk mendapatkan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp501.700,00 (lima ratus satu ribu tujuh ratus rupiah) padahal nama Siti Parjningsih bukan Pegawai Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada bulan Juli 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

○ **Pada bulan Agustus 2006 :**

Pada tanggal 24 Agustus 2006 telah memasukan nama Ismuhardiyanto ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/85/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Nakertrans Provinsi Kalimantan Barat untuk mendapatkan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp5.127.600,00 (lima juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) padahal nama Ismuhardiyanto bukan Pegawai Negeri pada Dinas Nakertran Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada bulan Agustus 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 1 Agustus 2006 telah memasukan nama Rachmawati (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/94/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp.3.034.300,00 (tiga juta tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Rachmawati bukan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 1 Agustus 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 1 Agustus 2006 telah memasukan nama Fitria (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/94/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Sudarso Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp513.100,00 (lima ratus tiga belas ribu seratus rupiah) padahal nama Fitria bukan Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Sudarso Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 1 Agustus 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 1 Agustus 2006 telah memasukan nama Sulaiman Nur (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/94/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp4.938.100,00 padahal nama Sulaiman Nur bukan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 1 Agustus 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada bulan Agustus 2006 telah memasukan nama M. Sanusi (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/95/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Nakertrans Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp5.256.100,- (lima juta dua ratus lima

Hal. 24 dari 64 hal. Put. No. 676 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh enam ribu seratus rupiah) padahal nama M. Sanusi bukan Pegawai Negeri pada Dinas Nakertrans Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 9 Agustus 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 11 Agustus 2006 telah memasukan nama Ibrahim Sanusi (nama fiktif) ke dalam Nota Dinas nomor : ND-800/81/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada DiKNAS Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp5.150.300,00 (lima juta seratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Ibrahim Sanusi bukan Pegawai Negeri pada Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 31 Agustus 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal .11 Agustus 2006 telah memasukan nama Drs. Rumayanto (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/80/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp4.200.300,00 (empat juta dua ratus ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Drs. Rumayanto bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 31 Agustus 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

o **Pada bulan September 2006 :**

Pada tanggal 26 September 2006 telah memasukan nama Irwani Hasan (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/96/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp.6.695.200,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) padahal nama Irwani Hasan bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 27 September 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;



o **Pada bulan Oktober 2006 :**

Pada tanggal 5 Oktober 2006 telah memasukan nama Tuti Mulyati (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/102/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp814.400,00 (delapan ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) padahal nama Tuti Mulyati bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 5 Oktober 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 5 Oktober 2006 telah memasukan nama Siti Nurhasanah (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/101/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 6.165.100,00 (enam juta seratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) padahal nama Siti Nurhasanah bukan Pegawai Negeri pada Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 5 Oktober 2005 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 5 Oktober 2006 telah memasukan nama Rahman Sumantri (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/102/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Nakertrans Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp6.242.300,00 (enam juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Rahman Sumantri bukan Pegawai Negeri pada Dinasakertrans Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 5 Oktober 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Jamaludin Saleh (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp6.193.100,00 (enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah) padahal nama Jamaludin Saleh bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Nasran Amin (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp5.333.200,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) padahal nama Nasran Amin bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Tuharni (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp2.357.100,00 (dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) padahal nama Tuharni bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Indrianto Salam (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp6.257.100,00 (enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) padahal nama Indrianto Salam bukan Pegawai Negeri pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi

Hal. 27 dari 64 hal. Put. No. 676 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober 2006, diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Dra. Srirukmini (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp4.899.400,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) padahal nama Dra. Srirukmini bukan Pegawai Negeri pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 16 Oktober 2006 telah memasukan nama Sutrisna M (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/109/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp4.984.300,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Sutrisna M bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 17 Oktober 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

o **Pada bulan November 2006 :**

Pada tanggal 8 November 2006 telah memasukan nama Ilham Syah (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/114/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp3.458.800,00 (tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) padahal nama Ilham Syah bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada

Hal. 28 dari 64 hal. Put. No. 676 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 November 2006, diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 8 November 2006, Terdakwa telah memasukan nama Drs. Rusdiansyah (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/115/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp6.077.100,00 (enam juta tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah) padahal nama Drs. Rusdiansyah bukan Pegawai Negeri pada Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 November 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 8 November 2006 telah memasukan nama Drs. M. Hanafi (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/114/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp6.165.600,00 (enam juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) padahal nama Drs. Hanafi bukan Pegawai Negeri pada Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 November 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 8 November 2006 telah memasukan nama Jamil Pranyoto (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/114/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Bapora dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp175.500,00 (seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) padahal nama Jamil Pranyoto. bukan Pegawai Negeri pada Dinas Bapora dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 November 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Hal. 29 dari 64 hal. Put. No. 676 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 8 November 2006 telah memasukan nama Abdul Asnawi (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/115/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp6.620.200,00 (enam juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) padahal nama Abdul Asnawi bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 November 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 22 November 2006 telah memasukan nama Drs. Prasetyo (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/117/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp5.364.500,00 (lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) padahal nama Drs. Prasetyo bukan Pegawai Negeri pada Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 23 November 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 22 November 2006 telah memasukan nama Mahdalena (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/118/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp5.147.200,00 (lima juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) padahal nama Mahdalena bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 23 November 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 22 November 2006 telah memasukan nama Norhayana (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/118/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan

Hal. 30 dari 64 hal. Put. No. 676 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp518.300,00 (lima ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah) padahal nama Norhayanah bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 23 November 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 22 November 2006 telah memasukan nama M. Gunawan (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/117/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp4.895.200,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) padahal nama M. Gunawan bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 23 November 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 22 November 2006 telah memasukan nama Drs. Aldi Irwansyah (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/118/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp6.228.700,00 (enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) padahal nama Drs. Aldi Irwansyah bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 23 November 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

○ **Pada bulan Desember 2006 :**

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Syf Lilis (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/128/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp1.630.300,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Syf Lilis bukan Pegawai Negeri pada Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Trini Mulyati (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/128/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp5.166.100,00 (lima juta seratus enam puluh enam ribu seratus rupiah) padahal nama Trini Mulyati bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Sunarto (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/130/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp4.255.400,00 (empat juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah) padahal nama Sunarto bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Suryadarma S.Sos. (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/129/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp6.579.700,00 (enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) padahal nama Suryadarma, S.Sos. bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Hal. 32 dari 64 hal. Put. No. 676 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Sriyati Rahayu (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/129/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp4.923.600,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah padahal nama Sriyati Rahayu bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Maryati Zainah (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/130/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp6.224.200,00 (enam juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) padahal nama Maryati Janah bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Rahmadi Husin (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/130/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp6.759.800,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) padahal nama Rahmadi Husin bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 7 Desember 2006 telah memasukan nama Rusli Rahmadi (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/128/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp6.287.200,00 (enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) padahal nama Rusli Rahmadi bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Basri Gunawan (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/139/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp5.895.600,00 (lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) padahal nama Basri Gunawan bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 22 Desember 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Lili Rusmina (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/139/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Diknas provinsi Kaliman Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp6.052.800,00 (enam juta lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) padahal nama Lili Rusmina bukan Pegawai Negeri pada Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 22 Desember 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Sukarsih (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/139/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Sudarso Provinsi Kaliman Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp6.070.800,00(enam juta tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) padahal nama Sukarsih bukan Pegawai Negeri pada RSUD Sudarso Provinsi Kalimantan

Hal. 34 dari 64 hal. Put. No. 676 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 22 Desember 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa; Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama .Hartono Andi (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/137 /BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp6.241.900,00 (enam juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) padahal nama Hartono Andi bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 22 Desember 2006, diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Sudharmono Said (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/138/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp6.314.200,00 (enam juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus rupiah) padahal nama Sudharmono Said bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 26 Desember 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Sudarman (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/138/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp6.525.500,00 (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) padahal nama Sudarman bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 26 Desember 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 22 Desember 2006 telah memasukan nama Eli Jumiaty (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-

Hal. 35 dari 64 hal. Put. No. 676 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/94/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Sudarso Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp4.975.600,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) padahal nama Eli Jumiatty bukan Pegawai Negeri pada RSUD Sudarso Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 26 Desember 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 28 Desember 2006 telah memasukan nama Nurmartisman, A.Md. (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/146/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp2.735.400,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah) padahal nama Nurmatisman, A.Md. bukan Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 28 Desember 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Pada tanggal 28 Desember 2006 telah memasukan nama Ahmadi (nama fiktif) ke dalam nota Dinas nomor : ND-800/146/BKD-D seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp4.635.600,00 (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) padahal nama Ahmadi bukan Pegawai Negeri pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair pada tanggal 28 Desember 2006 diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- **Bahwa Terdakwa Pasmi Bin Hasan Ruslan, dalam pelaksanaan Kegiatan Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006 sebesar 1.413.680.000,00 (satu milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada**

Hal. 36 dari 64 hal. Put. No. 676 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu :**

Terdakwa Pasmu Bin Hasan Ruslan karena tugas dan tanggung jawab sebagai Staf bagian Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk menghimpun, memeriksa, memverifikasi atau melakukan pemilahan atas berkas permohonan penggantian biaya pengobatan dari Dinas / Badan atau Unit kerja yang masuk ke BKD Prov. Kalbar telah mengajukan nama-nama fiktif ke dalam lampiran nota Dinas (daftar nama-nama PNS yang mendapatkan pemberian biaya pengobatan dan perawatan) dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut tidak diteliti kembali oleh Sdr. Dra. Rafika (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kasubdid Kesejahteraan Material yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006, yaitu:

Dari jumlah 45 nama-nama fiktif yang diusulkan oleh Terdakwa Pasmu Bin Hasan Ruslan antara lain :

NO.	U R A I A N	JUMLAH
	DINAS PU	
1	Jamaluddin Saleh	6.193.100,00
2	Nasran Amin	5.333.200,00
3	Sudharmono Said	6.314.200,00
4	Sudarman	6.525.500;
5	Nurmatisman,Amd	2.735.400,00
6	Tuti Mulyati	814.400,00
7	Tuharni	2.357.100,00
	Badan Komunikasi, Informasi dan kearsipan.	
8	Rachmawati	3.034.300,00
9	Syf lilies	1.630.300,00
	Perhubungan dan Telekomunikasi	
10	Drs. Prasetyo	5.364.500,00
	Dinas Pertambangan dan Energi	
11	Trini Mulyati	5.166.100,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Dinas Kesehatan	
12	Ilham Syah	3.458.800,00
13	Mahdalena	5.147.200,00
14	Norhayannah	518.300,00
15	Sunarto	4.255.400,00
16	Basri Gunawan	5.895.600,00
17	Ahmadi	4.635.600,00
	Diknas Pemprov	
18	Ibrahim Sanusi	5.150.300,00
19	Drs.Rusdiansyah	6.077.100,00
20	M. Gunawan	4.895.200,00
21	Suryadarma S.Sos	6.579.700,00
22	Sriyati Rahayu	4.923.600,00
23	Maryati Janah	6.224.200,00
24	Rahmadi Husin	6.759.800,00
25	Lili Rusmina	6.052.800,00
26	Siti Nurhasanah	6.165.100,00
	Dinas Sosial dan Pemnerdayaan Masyarakat	
27	Indrianto Salam	6.257.100,00
28	Drs.M.Hanafi	6.165.600,00
29	Dra. Srirukmini	4.899.400,00
	Dinas Perindustrian dan perdagangan	
30	Siti Parjningsih	501.700,00
	Bapora dan Pemberdayaan Perempuan	
31	Jamil Pranyoto	175.500,00
	Disnakertrans	

Hal. 38 dari 64 hal. Put. No. 676 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	M.Sanusi	5.256.100,00
33	Ismuhardiyanto	5.127.600,00
34	Rahman Sumantri	6.242.300,00
	RSUD Sudarso	
35	Fitria	513.100,00
36	Eli Jumiaty	4.975.600,00
37	Sukarsih	6.070.800,00
	Dinas Kehutanan	
38	Sulaiman Nur	4.938.100,00
39	Drs.Rumayanto	4.200.300,00
40	Sutrisna M	4.984.300,00
41	Abdul Asnawi	6.620.200,00
42	Drs.Aldi Irwansyah	6.228.700,00
43	Hartono Andi	6.241.900,00
44	Irwani Hasan	6.695.200,00
45	Rusli Rahmadi	6.287.200,00
	JUMLAH	214.587.500,00

Dari jumlah keseluruhan uang yang dicairkan dari Bendahara dengan cara mengusulkan 45 (empat puluh lima) nama-nama fiktif sejak bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2006, sebesar Rp214.587.500,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) uang tersebut diambil/ dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa Pasmu Bin Hasan Ruslan selaku Staf bagian Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Sdri. Dra. Rafika (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kasubdid Kesejahteraan Material yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Penggantian Biaya Pengobatan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006 untuk menghimpun, memeriksa, memverifikasi atau melakukan pemilahan atas berkas permohonan penggantian biaya pengobatan dari Dinas / Badan atau

Hal. 39 dari 64 hal. Put. No. 676 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unit kerja yang masuk ke BKD Prov. Kalbar Akibat dari perbuatan Terdakwa Pismi Bin Hasan Ruslan telah **merugikan keuangan negara** dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp214.587.500,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau sekitar sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 03 Januari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PASMI Bin HASAN RUSLAN** bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama dan berlanjut melakukan korupsi"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PASMI Bin HASAN RUSLAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan** kurungan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp214.587.500,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**, dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat antara lain :
 - Naskah Pelantikan An. Drs.M.Aminuddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Kalbar tanggal 26 Mei 2010 tentang nama yang fiktif filuar Dinas Pendidikan Pemprov Kalbar;
- Surat Pernyataan Kabag TU Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Pemprov Kalbar dan Daftar Nama PNS Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Pemprov Kalbar;
- Nama-nama yang mendapat bantuan dana berobat dari RSUD Soedarso Pontianak;
- Surat Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Singkawang Disperindag Prov. Kalbar Nomor 800/109/Met.TU/ III/2006 tanggal 22 Maret 2006 tentang Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan & Perawatan an. RUDI INDRATNO;
- Surat Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Singkawang Disperindag Prov. Kalbar Nomor 800/220/Met.TU/ VI/2006 tanggal 23 Juni 2006 tentang Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan & Perawatan an. M. RUDI;
- Daftar Rekapitulasi Permintaan Biaya Santunan Pengobatan Tahun 2006 Dinas PU Pemprov Kalbar;
- Daftar Urut Kepangkatan PNS Dinas Pertambangan dan Energi Prov Kalbar tanggal 31 Mei 2010;
- Surat Pernyataan Sekretaris Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Pemprov Kalbar tanggal 19 Mei 2010 tentang Daftar Nama PNS Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Daerah Pemprov Kalbar yang pernah mengajukan Biaya Pengobatan ke BKD Prov. Kalbar;
- Surat Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan Kabag TU Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Prov Kalbar;
- Daftar Pengantar SPP Nomor 931/784/BKD-A tanggal 25 April 2006;
- SPM Nomor 316/PK/2006/AU tanggal 15 Mei 2006 sebesar Rp750.000.000,00;
- Daftar Pengantar SPP Nomor 931/1579/BKD-A tanggal 22 Agustus 2006;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM.730/PK/2006/PK tanggal 28 Agustus 2006 sebesar Rp375.000.000,00;
- Daftar Pengantar SPP Nomor 931/3086/BKD-A tanggal 13 Nopember 2006;
- SPM Nomor 1108/PK/2006/AU tanggal 22 Nopember 2006 sebesar Rp375.000.000,00;
- Daftar Urutan Kepangkatan PNS Badan Pemuda Olahraga dan Pemberdayaan Perempuan Kalbar Tahun 2006;

Hal. 41 dari 64 hal. Put. No. 676 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kabag TU Bappora dan Pemberdayaan Perempuan perihal Bantuan Biaya Pengobatan untuk atas nama : Rth Evelina Barubara dkk;
- Daftar Nominatif PNS Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pemprov Kalbar Tahun 2006;
- SK Gubernur Kalbar Nomor 124/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Penunjukan Pejabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Administrasi Umum APBD di lingkungan Pemprov Kalbar;
- Surat Direktur RSUD di Soedarso tentang Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan dan Perawatan an:RITA JA'FAR dkk;
- Surat Kabag TU Disnakertrans Pemprov Kalbar tentang Bantuan Kesehatan an. Syamsurizal dkk;
- Surat Kadis Perindag Pemprov Kalbar tentang Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan dan Perawatan atas nama Kismahadi BS dkk;
- Surat Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar tentang Bantuan Biaya Pengobatan atas nama : CHASMIATI dkk;
- Surat BKD Prov Kalbar No..800/622/BKD-D tgl.30 Maret 2009 tentang Tnggapan terhadap hasil Pemeriksaan BPK RI;
- Surat BKD Prov Kalbar No.900/1746/BKD-D tgl.12 Sept 2008 tentang Penyampaian TLHP Penggantian Biaya Pengobatan Pegawai; Petikan Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 821-24/139/BKD-B Tahun 2005 tgl 5 Okt 2005;
- Lbr pengesahan perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Administrasi Umum TA 2006 tgl.1 Nov 2006;
- Keputusan Gubernur Kalbar No.123 Tahun 2006 tentang Penunjukan Pejabat sbg Pengguna Anggaran pd BKD Prov Kalbar TA 2006 tgl 11 April 2006;
- Keputusan Gubernur Kalbar No.03 Tahun 2006 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Satuan Pemegang Kas atas beban APBD di lingkungan Pemprov Kalbar TA 2006 ;
- Surat BKD Prov Kalbar Nomor 903/2450/BKD-A tgl 29 Nop 2005 tentang Penyampaian RASK AU BKD TA 2006 ;
- Keputusan Gubernur Kalbar No.821.22/ 26/BKD-B Tahun 2006 tgl. 10 Maret 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II di lingkungan Pemprov Kalbar ;
- Surat Mendagri Nomor 903/580/SJ tgl.23 Maret 2006 tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov Kalbar tentang APBD TA 2006 dan Rancangan Pergub Kalbar tentang penjabaran APBD Prov Kalbar TA

Hal. 42 dari 64 hal. Put. No. 676 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006.Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 903/2770/ KEU-A tgl 5 Okt 2005 tentang Pembentukan Tim Penyusunan RAPBD Prov Kalbar TA 2006 ;

- Keputusan Pimpinan DPRD Prov Kalbar No.11/PIMP/2006 tgl 7 April 2006 ttg Persetujuan terhadap hasil Revisi terhadap Perda tentang APBD Prov Kalbar TA 2006;
- Perda Prov Kalbar No.1 Tahun 2006 tgl. 7 April 2006 ttg APBD TA 2006;
- Pergub Kalbar No.119 Tahun 2006 tgl. 7 April 2006 ttg Penjabaran APBD Prov Kalbar TA 2006;
- Pergub Kalbar No.125 Tahun 2005 ttg Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja BKD Prov Kalbar;
- Pergub Kalbar No.386 Tahun 2006 tgl 14 Juli 2006 tentang Kriteria Pemberian Biaya Pengobatan dan Perawatan kpd PNS di lingkungan Pemprov Kalbar utk biaya di luar tanggungan Askes;
- Rekapitulasi Pemberian Biaya Pengobatan dan Perawatan Januari – Desember 2006;
- Surat Edaran Mendagri No.903/2429/SJ tgl. 22 Sept 2005 ttg Pedoman Penyusunan APBD TA 2006 dan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA 2005;
- SK dan Lampiran SK Kepala BKD Prov Kalbar No.800/01/BKD-D/2006 tgl 19 Juli 2006 sampai dengan No.800/30/BKD-D/2006 ttg Pemberian Biaya pengobatan dan Perawatan kpd PNS di lingkungan Pemprov Kalbar utk biaya di luar tanggungan Askes.

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara dan dipergunakan dalam berkas perkara lain ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 542/Pid.B/2010/PN.PTK., tanggal 20 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan ***Terdakwa Pasmi Bin Hasan Ruslan*** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, ***“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ***Terdakwa Pasmi Bin Hasan Ruslan*** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Hal. 43 dari 64 hal. Put. No. 676 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Pasmi Bin Hasan Ruslan** tersebut oleh karena itu dengan *pidana denda* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila sejumlah denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan *pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan*;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Pasmi Bin Hasan Ruslan** tersebut, oleh karena itu dengan *pidana tambahan* berupa pembayaran uang pengganti kepada Negara sebesar Rp214.587.500,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan apabila Terdakwa/ Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa/ Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :-
 1. Naskah Pelantikan An. Drs.M.Aminuddin;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Kalbar tanggal 26 Mei 2010 tentang nama yang fiktif filuar Dinas Pendidikan Pemprov Kalbar;
 3. Surat Pernyataan Kabag TU Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Pemprov Kalbar dan Daftar Nama PNS Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Pemprov Kalbar;
 4. Nama–nama yang mendapat bantuan dana berobat dari RSUD Soedarso Pontianak;
 5. Surat Kepala Unit Pelayanan Kemetrolgian Singkawang Disperindag Prov. Kalbar Nomor 800/109/Met.TU/ III/2006 tanggal 22 Maret 2006 tentang Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan & Perawatan an. RUDI INDRATNO;
 6. Surat Kepala Unit Pelayanan Kemetrolgian Singkawang Disperindag Prov. Kalbar Nomor 800/220/Met.TU/ VI/2006 tanggal 23 Juni 2006 tentang Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan & Perawatan an. M. RUDI;

Hal. 44 dari 64 hal. Put. No. 676 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Daftar Rekapitulasi Permintaan Biaya Santunan Pengobatan Tahun 2006 Dinas PU Pemprov Kalbar;
8. Daftar Urut Kepangkatan PNS Dinas Pertambangan dan Energi Prov Kalbar tanggal 31 Mei 2010;
9. Surat Pernyataan Sekretaris Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Pemprov Kalbar tanggal 19 Mei 2010 tentang Daftar Nama PNS Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Daerah Pemprov Kalbar yang pernah mengajukan Biaya Pengobatan ke BKD Prov. Kalbar;
10. Surat Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan Kabag TU Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Prov. Kalbar;
11. Daftar Pengantar SPP Nomor 931/784/BKD-A tanggal 25 April 2006;
12. SPM Nomor 316/PK/2006/AU tanggal 15 Mei 2006 sebesar Rp750.000.000,00
13. Daftar Pengantar SPP Nomor 931/1579/BKD-A tanggal 22 Agustus 2006;
14. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM.730/PK/2006/PK tanggal 28 Agustus 2006 sebesar Rp375.000.000,00;
15. Daftar Pengantar SPP Nomor 931/3086/BKD-A tanggal 13 Nopember 2006;
16. SPM Nomor 1108/PK/2006/AU tanggal 22 Nopember 2006 sebesar Rp375.000.000,00;
17. Daftar Urutan Kepangkatan PNS Badan Pemuda Olahraga dan Pemberdayaan Perempuan Kalbar Tahun 2006;
18. Surat Kabag TU Bappora dan Pemberdayaan Perempuan perihal Bantuan Biaya Pengobatan untuk atas nama : Rth Evelina Barubara dkk;
19. Daftar Nominatif PNS Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pemprov Kalbar Tahun 2006;
20. SK Gubernur Kalbar Nomor 124/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Penunjukan Pejabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Administrasi Umum APBD di lingkungan Pemprov Kalbar;
21. Surat Direktur RSUD di Soedarso tentang Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan dan Perawatan an:RITA JA'FAR dkk;
22. Surat Kabag TU Disnakertrans Pemprov Kalbar tentang Bantuan Kesehatan an. Syamsurizal dkk;

Hal. 45 dari 64 hal. Put. No. 676 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Surat Kadis Perindag Pemprov Kalbar tentang Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan dan Perawatan atas nama Kismahadi BS dkk;
24. Surat Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar tentang Bantuan Biaya Pengobatan atas nama : CHASMIATI dkk;
25. Surat BKD Prov Kalbar No..800/622/BKD-D tgl.30 Maret 2009 tentang Tnggapan terhadap hasil Pemeriksaan BPK RI;
26. Surat BKD Prov Kalbar No.900/1746/BKD-D tgl.12 Sept 2008 tentang Penyampaian TLHP Penggantian Biaya Pengobatan Pegawai;
27. Petikan Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 821-24/139/BKD-B Tahun 2005 tgl 5 Okt 2005;
28. Lbr pengesahan perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Administrasi Umum TA 2006 tgl.1 Nov 2006;
29. Keputusan Gubernur Kalbar No.123 Tahun 2006 tentang Penunjukan Pejabat sbg Pengguna Anggaran pd BKD Prov Kalbar TA 2006 tgl 11 April 2006;
30. Keputusan Gubernur Kalbar No.03 Tahun 2006 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Satuan Pemegang Kas atas beban APBD di lingkungan Pemprov Kalbar TA 2006 ;
31. Surat BKD Prov Kalbar Nomor 903/2450/BKD-A tgl 29 Nop 2005 tentang Penyampaian RASK AU BKD TA 2006 ;
32. Keputusan Gubernur Kalbar No.821.22/ 26/BKD-B Tahun 2006 tgl. 10 Maret 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II di lingkungan Pemprov Kalbar;
33. Surat Mendagri Nomor 903/580/SJ tgl.23 Maret 2006 tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov Kalbar tentang APBD TA 2006 dan Rancangan Pergub Kalbar tentang penjabaran APBD Prov Kalbar TA 2006.Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 903/2770/ KEU-A tgl 5 Okt 2005 tentang Pembentukan Tim Penyusunan RAPBD Prov Kalbar TA 2006 ;
34. Keputusan Pimpinan DPRD Prov Kalbar No.11/PIMP/2006 tgl 7 April 2006 ttg Persetujuan terhadap hasil Revisi terhadap Perda tentang APBD Prov Kalbar TA 2006;
35. Perda Prov Kalbar No.1 Tahun 2006 tgl. 7 April 2006 ttg APBD TA 2006;
36. Pergub Kalbar No.119 Tahun 2006 tgl. 7 April 2006 ttg Penjabaran APBD Prov Kalbar TA 2006;

Hal. 46 dari 64 hal. Put. No. 676 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Pergub Kalbar No.125 Tahun 2005 ttg Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja BKD Prov Kalbar;
38. Pergub Kalbar No.386 Tahun 2006 tgl 14 Juli 2006 tentang Kriteria Pemberian Biaya Pengobatan dan Perawatan kpd PNS di lingkungan Pemprov Kalbar utk biaya di luar tanggungan Askes;
39. Rekapitulasi Pemberian Biaya Pengobatan dan Perawatan Januari – Desember 2006;
40. Surat Edaran Mendagri No.903/2429/SJ tgl. 22 Sept 2005 ttg Pedoman Penyusunan APBD TA 2006 dan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA 2005;
41. SK dan Lampiran SK Kepala BKD Prov Kalbar No.800/01/BKD-D/2006 tgl 19 Juli 2006 sampai dengan No.800/30/BKD-D/2006 ttg Pemberian Biaya pengobatan dan Perawatan kpd PNS di lingkungan Pemprov Kalbar utk biaya di luar tanggungan Askes.

Semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak ;

8. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada Terdakwa, sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor: 33 / PID.SUS / 2011 / PT.PTK., tanggal **06 APRIL 2011** yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 Januari 2011 Nomor : 542/Pid.B/2010/PN.PTK, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ;
1. Menyatakan ***Terdakwa Pasmu Bin Hasan Ruslan*** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, ***“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN”***;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PASMI Bin HASAN RUSLAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menjatuhkan pidana terhadap ***Terdakwa Pasmu Bin Hasan Ruslan*** tersebut oleh karena itu dengan *pidana denda* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila sejumlah denda

Hal. 47 dari 64 hal. Put. No. 676 K/Pid.Sus/2012



tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Pasmi Bin Hasan Ruslan** tersebut, oleh karena itu dengan *pidana tambahan* berupa pembayaran uang pengganti kepada Negara sebesar Rp214.587.500,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan apabila Terdakwa/ Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa/ Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Naskah Pelantikan An. Drs.M.Aminuddin;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Kalbar tanggal 26 Mei 2010 tentang nama yang fiktif filuar Dinas Pendidikan Pemprov Kalbar;
 3. Surat Pernyataan Kabag TU Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Pemprov Kalbar dan Daftar Nama PNS Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Pemprov Kalbar;
 4. Nama-nama yang mendapat bantuan dana berobat dari RSUD Soedarso Pontianak;
 5. Surat Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Singkawang Disperindag Prov. Kalbar Nomor 800/109/Met.TU/ III/2006 tanggal 22 Maret 2006 tentang Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan & Perawatan an. RUDI INDRATNO;
 6. Surat Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Singkawang Disperindag Prov. Kalbar Nomor 800/220/Met.TU/ VI/2006 tanggal 23 Juni 2006 tentang Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan & Perawatan an. M. RUDI;
 7. Daftar Rekapitulasi Permintaan Biaya Santunan Pengobatan Tahun 2006 Dinas PU Pemprov Kalbar;
 8. Daftar Urut Kepangkatan PNS Dinas Pertambangan dan Energi Prov Kalbar tanggal 31 Mei 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Pernyataan Sekretaris Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Pemprov Kalbar tanggal 19 Mei 2010 tentang Daftar Nama PNS Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Daerah Pemprov Kalbar yang pernah mengajukan Biaya Pengobatan ke BKD Prov. Kalbar;
10. Surat Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan Kabag TU Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Prov. Kalbar;
11. Daftar Pengantar SPP Nomor 931/784/BKD-A tanggal 25 April 2006;
12. SPM Nomor 316/PK/2006/AU tanggal 15 Mei 2006 sebesar Rp750.000.000,00;
13. Daftar Pengantar SPP Nomor 931/1579/BKD-A tanggal 22 Agustus 2006;
14. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM.730/PK/2006/PK tanggal 28 Agustus 2006 sebesar Rp375.000.000,00;
15. Daftar Pengantar SPP Nomor 931/3086/BKD-A tanggal 13 Nopember 2006;
16. SPM Nomor 1108/PK/2006/AU tanggal 22 Nopember 2006 sebesar Rp375.000.000,00;
17. Daftar Urutan Kepangkatan PNS Badan Pemuda Olahraga dan Pemberdayaan Perempuan Kalbar Tahun 2006;
18. Surat Kabag TU Bappora dan Pemberdayaan Perempuan perihal Bantuan Biaya Pengobatan untuk atas nama : Rth Evelina Barubara dkk.;
19. Daftar Nominatif PNS Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pemprov Kalbar Tahun 2006;
20. SK Gubernur Kalbar Nomor 124/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Penunjukan Pejabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Administrasi Umum APBD di lingkungan Pemprov Kalbar;
21. Surat Direktur RSUD di Soedarso tentang Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan dan Perawatan an:RITA JA'FAR dkk.;
22. Surat Kabag TU Disnakertrans Pemprov Kalbar tentang Bantuan Kesehatan an. Syamsurizal dkk.;
23. Surat Kadis Perindag Pemprov Kalbar tentang Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan dan Perawatan atas nama Kismahadi BS dkk.;
24. Surat Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar tentang Bantuan Biaya Pengobatan atas nama : CHASMIATI dkk.;

Hal. 49 dari 64 hal. Put. No. 676 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Surat BKD Prov Kalbar No..800/622/BKD-D tgl.30 Maret 2009 tentang Tnggapan terhadap hasil Pemeriksaan BPK RI.;
26. Surat BKD Prov Kalbar No.900/1746/BKD-D tgl.12 Sept 2008 tentang Penyampaian TLHP Penggantian Biaya Pengobatan Pegawai;
27. Petikan Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 821-24/139/BKD-B Tahun 2005 tgl 5 Okt 2005;
28. Lbr pengesahan perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Administrasi Umum TA 2006 tgl.1 Nov 2006;
29. Keputusan Gubernur Kalbar No.123 Tahun 2006 tentang Penunjukan Pejabat sbg Pengguna Anggaran pd BKD Prov Kalbar TA 2006 tgl 11 April 2006;
30. Keputusan Gubernur Kalbar No.03 Tahun 2006 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Satuan Pemegang Kas atas beban APBD di lingkungan Pemprov Kalbar TA 2006 ;
31. Surat BKD Prov Kalbar Nomor 903/2450/BKD-A tgl 29 Nop 2005 tentang Penyampaian RASK AU BKD TA 2006 ;
32. Keputusan Gubernur Kalbar No.821.22/ 26/BKD-B Tahun 2006 tgl. 10 Maret 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II di lingkungan Pemprov Kalbar;
33. Surat Mendagri Nomor 903/580/SJ tgl.23 Maret 2006 tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov Kalbar tentang APBD TA 2006 dan Rancangan Pergub Kalbar tentang penjabaran APBD Prov Kalbar TA 2006.Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 903/2770/ KEU-A tgl 5 Okt 2005 tentang Pembentukan Tim Penyusunan RAPBD Prov Kalbar TA 2006 ;
34. Keputusan Pimpinan DPRD Prov Kalbar No.11/PIMP/2006 tgl 7 April 2006 ttg Persetujuan terhadap hasil Revisi terhadap Perda tentang APBD Prov Kalbar TA 2006;
35. Perda Prov Kalbar No.1 Tahun 2006 tgl. 7 April 2006 ttg APBD TA 2006;
36. Pergub Kalbar No.119 Tahun 2006 tgl. 7 April 2006 ttg Penjabaran APBD Prov Kalbar TA 2006;
37. Pergub Kalbar No.125 Tahun 2005 ttg Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja BKD Prov Kalbar;

Hal. 50 dari 64 hal. Put. No. 676 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Pergub Kalbar No.386 Tahun 2006 tgl 14 Juli 2006 tentang Kriteria Pemberian Biaya Pengobatan dan Perawatan kpd PNS di lingkungan Pemprov Kalbar utk biaya di luar tanggungan Askes;
39. Rekapitulasi Pemberian Biaya Pengobatan dan Perawatan Januari – Desember 2006;
40. Surat Edaran Mendagri No.903/2429/SJ tgl. 22 Sept 2005 ttg Pedoman Penyusunan APBD TA 2006 dan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA 2005;
41. SK dan Lampiran SK Kepala BKD Prov Kalbar No.800/01/BKD-D/2006 tgl 19 Juli 2006 sampai dengan No.800/30/BKD-D/2006 ttg Pemberian Biaya pengobatan dan Perawatan kpd PNS di lingkungan Pemprov Kalbar utk biaya di luar tanggungan Askes.

Semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak ;

8. Membebaskan biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 25/Akta.Pid/2011/PN.PTK. Jo. Nomor 542/PID.B/2010/PN.PTK Jo. Nomor 33/PID.SUS/2011/PT.PTK., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Mei 2011 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 25/Akta.Pid/2011/PN.PTK. Jo. Nomor 542/PID.B/2010/PN.PTK Jo. Nomor 33/PID.SUS/2011/PT.PTK., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Mei 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Mei 2011 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 23 Mei 2011 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 25 Mei 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 25 Mei 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak pada tanggal 04 Mei 2011 dan Penuntut Umum mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 23 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, pula bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Mei 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 25 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Putusan Pidana terhadap Terdakwa Pasmi Bin Hasan Ruslan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PASMI Bin RUSLAN tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila sejumlah denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, Menjatuhkan-pidana terhadap Terdakwa Pasmi Bin Ruslan tersebut, oleh karena itu dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada negara sebesar Rp214.587.500,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan apabila Terdakwa / Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa / Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, Menyatakan barang bukti berupa:
 - Naskah Pelantikan An. Drs.M.Aminuddin;
 - Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Kalbar tanggal 26 Mei

Hal. 52 dari 64 hal. Put. No. 676 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tentang nama yang fiktif filuar Dinas Pendidikan Pemprov Kalbar;

- Surat Pernyataan Kabag TU Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Pemprov Kalbar dan Daftar Nama PNS Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Pemprov Kalbar;
- Nama-nama yang mendapat bantuan dana berobat dari RSUD Soedarso Pontianak;
- Surat Kepala Unit Pelayanan Kemetrollogian Singkawang Disperindag Prov. Kalbar Nomor 800/109/Met.TU/ III/2006 tanggal 22 Maret 2006 tentang Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan & Perawatan an. RUDIINDRATNO;
- Surat Kepala Unit Pelayanan Kemetrollogian Singkawang Disperindag Prov. Kalbar Nomor 800/220/Met.TU/ VI/2006 tanggal 23 Juni 2006 tentang Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan & Perawatan an. M. RUDI;
- Daftar Rekapitulasi Permintaan Biaya Santunan Pengobatan Tahun 2006 Dinas PU Pemprov Kalbar;
- Daftar Urut Kepangkatan PNS Dinas Pertambangan dan Energi Prov Kalbar tanggal 31 Mei 2010;
- Surat Pernyataan Sekretaris Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Pemprov Kalbar tanggal 19 Mei 2010 tentang Daftar Nama PNS Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Daerah Pemprov Kalbar yang pernah mengajukan Biaya Pengobatan ke BKD Prov. Kalbar.
- Surat Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan Kabag TU Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Prov Kalbar;
- Daftar Pengantar SPP Nomor 931/784/BKD-A tanggal 25 April 2006;
- SPM No. 316/PK/2006/AU tanggal 15 Mei 2006 sebesar Rp750.000.000,00;
- Daftar Pengantar SPP Nomor 931/1579/BKD-A tanggal 22 Agustus 2006;
- Surat Permtah Membayar (SPM) Nomor SPM.730/PK/2006/PK tanggal 28 Agustus 2006 sebesar Rp375.000.000,00;
- Daftar Pengantar SPP Nomor 931/3086/BKD-A tanggal 13 Nopember 2006;
- SPM Nomor 1108/PK/2006/AU tanggal 22 Nopember 2006

Hal. 53 dari 64 hal. Put. No. 676 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp375.000.000,00 Daftar Urutan Kepangkatan PNS Badan Pemuda Olahraga dan Pemberdayaan Perempuan Kalbar Tahun 2006;

- Surat Kabag TU Bappora dan Pemberdayaan Perempuan perihal Bantuan Biaya Pengobatan untuk atas nama: Rth Evelina Barubara dkk;
- Daftar Nominatif PNS Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pemprov Kalbar Tahun 2006;
- SK Gubernur Kalbar Nomor 124/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Penunjukan Pejabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Administrasi Umum APBD di lingkungan Pemprov Kalbar;
- Surat Direktur RSUD di Soedarso tentang Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan dan Perawatan an: RITA JA'FAR dkk;
- Surat Kabag TU Disnakertrans Pemprov Kalbar tentang Bantuan Kesehatan an. Syamsurizal dkk;
- Surat Kadis Perindag Pemprov Kalbar tentang Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan dan Perawatan atas nama Kismahadi BS dkk;
- Surat Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar tentang Bantuan Biaya Pengobatan atas nama: CHASMIATI dkk;
- Surat BKD Prov Kalbar No.800/622/BKD-D tgl.30 Maret 2009 tentang Tnggapan terhadap hasil Pemeriksaan BPK RI;
- Surat BKD Prov Kalbar No.900/1746/BKD-D tgl. 12 Sept 2008 tentang Penyampaian TLHP Penggantian Biaya Pengobatan Pegawai;
- Petikan Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 821-24/139/BKD-B Tahun 2005 tgl 5 Okt 2005;
- Lbr pengesahan perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Administrasi Umum TA 2006 tgl. 1 Nov 2006;
- Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 123 Tahun 2006 tentang Penunjukan Pejabat sbg Pengguna Anggaran pd BKD Prov Kalbar TA 2006 tgl 11 April 2006;
- Keputusan Gubernur Kalbar No.03 Tahun 2006 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Satuan Pemegang Kas atas beban APBD di lingkungan Pemprov Kalbar TA 2006;
- Surat BKD Prov Kalbar Nomor 903/245 0/BKD-A tgl 29 Nop 2005 tentang Penyampaian RASK AU BKD TA 2006;

Hal. 54 dari 64 hal. Put. No. 676 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keputusan Gubernur Kalbar No.821.22/ 26/BKD-B Tahun 2006 tgl. 10 Maret 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II di lingkungan Pemprov Kalbar;
- Surat Mendagri Nomor 903/580/SJ tgl.23 Maret 2006 tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov Kalbar tentang APBD TA 2006 dan Rancangan Pergub Kalbar tentang penjabaran APBD Prov Kalbar TA 2006.Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 903/2770/KEU-A tgl 5 Okt 2005 tentang Pembentukan Tim Penyusunan RAPBD Prov Kalbar TA2006;
- Keputusan Pimpinan DPRD Prov Kalbar No.II/PIMP/2006 tgl 7 April 2006 ttg Persetujuan terhadap hasil Revisi terhadap Perda tentang APBD Prov Kalbar TA 2006;
- Perda Prov Kalbar Nomor 1 Tahun 2006 tgl. 7 April 2006 ttg APBD TA 2006;
- Pergub Kalbar Nomor 119 Tahun 2006 tgl. 7 April 2006 ttg Penjabaran APBD Prov Kalbar TA 2006;
- Pergub Kalbar Nomor 125 Tahun 2005 ttg Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja BKD Prov Kalbar;
- Pergub Kalbar No.386 Tahun 2006 tgl 14 Juli 2006 tentang Kriteria Pemberian Biaya Pengobatan dan Perawatan kpd PNS di lingkungan Pemprov Kalbar utk biaya di luar tanggungan Askes;
- Rekapitulasi Pemberian Biaya Pengobatan dan Perawatan Januari - Desember 2006;
- Surat Edaran Mendagri No.903/2429/SJ tgl. 22 Sept 2005 ttg Pedoman Penyusunan APBD TA 2006 dan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA 2005;
- SK dan Lampiran SK Kepala BKD Prov Kalbar No.800/01/BKD-D/2006 tgl 19 Juli 2006 sampai dengan No.800/30/BKD-D/2006 ttg Pemberian Biaya pengobatan dan Perawatan kpd PNS di lingkungan Pemprov Kalbar utk biaya di luar tanggungan Askes ;

Semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak dan Membebaskan biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Sehingga kami berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak *belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat*, karena Tindak Pidana Korupsi sangatlah merugikan masyarakat, bangsa dan negara



dimana dampak yang ditimbulkan dari Tindak Pidana Korupsi menyebabkan bangsa Indonesia ini terpuruk dalam bidang ekonomi dan sampai saat ini bangsa ini belum bisa keluar dari krisis yang melandanya yang salah satu faktornya disebabkan oleh perilaku korup para penyelenggara negara dan juga korupsi telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia dimana perbuatan yang merugikan bangsa dan negara ini terus berkembang dan meluas yang tidak hanya melibatkan para pejabat tinggi negara namun juga telah melibatkan para pihak pengambil keputusan di tingkat bawah, mereka bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi hanya untuk mengejar kepentingan pribadi mereka dan juga pemberantasan tindak pidana korupsi sedang giat-giatnya atau gencar-gencarnya dilakukan oleh Pemerintah dengan melibatkan seluruh komponen bangsa untuk memberantas dan membasmi korupsi;

Penjatuan hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak *tidak memberi efek jera* bagi yang lain karena begitu ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa apalagi tindak pidana korupsi telah menjadi suatu tindak pidana yang luar biasa yang telah melibatkan banyak pihak dan telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia, sehingga apabila tidak dicegah atau diperangi maka korupsi bisa menghancurkan bangsa kita yang tercinta ini, hal tersebut perlu mendapatkan perhatian yang serius bagi semua pihak khususnya aparat penegak hukum dalam memerangi tindak pidana Korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

"Bahwa *Judex Facti* dalam memutuskan perkara Aquo, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding telah salah menerapkan hukum khususnya Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP " sehingga pertimbangan untuk memutuskan Terdakwa Pasmu Bin Hasan Ruslan bersalah telah keliru tanpa mempertimbangkan Nota Pembelaan (Pleidooi) dan tidak membaca / membahas Memori banding Terdakwa yang memuat fakta hukum di persidangan, hal ini sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada Halaman 45 dan 46 hanya mempelajari memori banding Jaksa Penuntut Umum, padahal



Jaksa Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Terdakwa sama-sama menyerahkan memori banding pada tanggal 08 Pebruari 2011 ;

Selanjutnya memperbaiki Putusan bukan didasari pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan " hanya " sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi) secara rinci dan jelas mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa dakwaan terhadap Pemohon Kasasi (Terdakwa) dipersalahkan melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Bahwa rumusan dakwaan kedudukan Terdakwa (Pemohon Kasasi) adalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan berlanjut melakukan korupsi. Padahal secara fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa membuat surat palsu dan menggunakan surat sehingga menimbulkan hak yang dapat menimbulkan kerugian Negara, yang dilakukan secara berlanjut (Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP), demikian peranan Terdakwa PASMI Bin HASAN RUSLAN (Pemohon Kasasi) tidak terungkap dalam fakta di persidangan yaitu fakta perbuatan sebagaimana dalam rumusan dakwaan Kesatu dan Kedua, sehingga Pemohon Kasasi selaku Terdakwa tidak dapat dipersalahkan, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 06 April 2011 Nomor 33 / PID.SUS / 2011 / PT.PTK, perumusan delik dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 57 dari 64 hal. Put. No. 676 K/Pid.Sus/2012



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP " .tidak termuat delik / perbuatan pidana yang merupakan pertimbangan hukum, yang diambil alih oleh dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 06 April 2011 Nomor 39 / PID.SUS / 2011 / PT.PTK ;

3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 06 April 2011 Nomor 33 / PID.SUS / 2011 / PT.PTK, tidak meneliti berkas perkara termasuk Nota Pembelaan dan Memori Banding, yang fakta hukumnya telah tidak terbukti Terdakwa PASMI Bin HASAN RUSLAN (Pemohon Kasasi) bersalah melakukan tindak pidana kejahatan secara bersama-sama dan berlanjut melakukan korupsi, sebagaimana keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dalam persidangan;

4. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 06 April 2011 Nomor 33 / PID.SUS / 2011 / PT.PTK tidak memuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar dan alasan untuk memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 Januari 2011 Nomor : 542/Pid.B/2010/PN.PTK sehingga dinilai Majelis Hakim Tinggi bukan ada membaca / tidak meneliti berkas perkara yang termasuk di dalamnya Nota Pembelaan dan Memori banding Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya;

Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 06 April 2011 Nomor 33/PID.SUS/2011/PT.PTK Jo. putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 Januari 2011 Nomor : 542/Pid.B/2010/PN.PTK telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum serta tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum Pemohon Kasasi dari Terdakwa PASMI Bin HASAN RUSLAN kemukakan tersebut di atas, *Judex Facti* di dalam membuat Putusannya, tidak memperhatikan secara utuh pemahaman Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang seharusnya Pemohon Kasasi selaku Terdakwa PASMI Bin HASAN RUSLAN tidak dapat dihukum dengan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undarig Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan



atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dengan demikian *Judex Facti* nyata-nyata salah dan keliru dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan seluruh fakta hukum *in casu* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan pertimbangan atas kenyataan di depan sidang;

Bahwa namun khusus mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa, yang oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dihitung dengan pertimbangan secara kumulasi dari Subsidaair denda dan Subsidaair Uang Pengganti, adalah tidak dapat dibenarkan, karena denda dan uang pengganti merupakan sanksi tersendiri atas perbuatan seorang Terpidana sebagai alat restorasi atau alat pemulihan dari akibat suatu perbuatan yang *in Casu* oleh Terdakwa, karenanya perhitungan-perhitungan akumulasi model *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) *in casu* tidak dapat dibenarkan;

Bahwa karenanya pemidanaan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana dinyatakan dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan, yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 59 dari 64 hal. Put. No. 676 K/Pid.Sus/2012



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa : PASMI Bin HASAN RUSLAN tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor: 33 / PID.SUS / 2011 / PT.PTK., tanggal **06 APRIL 2011** yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 542/Pid.B/2010/PN.PTK., tanggal 20 Januari 2011 sekedar mengenai pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan ***Terdakwa Pasmi Bin Hasan Ruslan*** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, ***“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ***Terdakwa Pasmi Bin Hasan Ruslan*** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (*dua*) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap ***Terdakwa Pasmi Bin Hasan Ruslan*** tersebut oleh karena itu dengan *pidana denda* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila sejumlah denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan *pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan*;
4. Menjatuhkan pidana terhadap ***Terdakwa Pasmi Bin Hasan Ruslan*** tersebut, oleh karena itu dengan *pidana tambahan* berupa pembayaran uang pengganti kepada Negara sebesar Rp214.587.500,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan apabila Terdakwa/ Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa/ Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Naskah Pelantikan An. Drs.M.Aminuddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Kalbar tanggal 26 Mei 2010 tentang nama yang fiktif filuar Dinas Pendidikan Pemprov Kalbar;
3. Surat Pernyataan Kabag TU Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Pemprov Kalbar dan Daftar Nama PNS Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Pemprov Kalbar;
4. Nama-nama yang mendapat bantuan dana berobat dari RSUD Soedarso Pontianak;
5. Surat Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Singkawang Disperindag Prov. Kalbar Nomor 800/109/Met.TU/ III/2006 tanggal 22 Maret 2006 tentang Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan & Perawatan an. RUDI INDRATNO;
6. Surat Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Singkawang Disperindag Prov. Kalbar Nomor 800/220/Met.TU/ VI/2006 tanggal 23 Juni 2006 tentang Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan & Perawatan an. M. RUDI;
7. Daftar Rekapitulasi Permintaan Biaya Santunan Pengobatan Tahun 2006 Dinas PU Pemprov Kalbar;
8. Daftar Urut Kepangkatan PNS Dinas Pertambangan dan Energi Prov Kalbar tanggal 31 Mei 2010;
9. Surat Pernyataan Sekretaris Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Pemprov Kalbar tanggal 19 Mei 2010 tentang Daftar Nama PNS Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Daerah Pemprov Kalbar yang pernah mengajukan Biaya Pengobatan ke BKD Prov. Kalbar;
10. Surat Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan Kabag TU Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Prov. Kalbar;
11. Daftar Pengantar SPP Nomor 931/784/BKD-A tanggal 25 April 2006;
12. SPM Nomor 316/PK/2006/AU tanggal 15 Mei 2006 sebesar Rp750.000.000,00
13. Daftar Pengantar SPP Nomor 931/1579/BKD-A tanggal 22 Agustus 2006;
14. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM.730/PK/2006/PK tanggal 28 Agustus 2006 sebesar Rp375.000.000,00;
15. Daftar Pengantar SPP Nomor 931/3086/BKD-A tanggal 13 Nopember 2006;
16. SPM Nomor 1108/PK/2006/AU tanggal 22 Nopember 2006 sebesar Rp375.000.000,00;

Hal. 61 dari 64 hal. Put. No. 676 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Daftar Urutan Kepangkatan PNS Badan Pemuda Olahraga dan Pemberdayaan Perempuan Kalbar Tahun 2006;
18. Surat Kabag TU Bappora dan Pemberdayaan Perempuan perihal Bantuan Biaya Pengobatan untuk atas nama : Rth Evelina Barubara dkk;
19. Daftar Nominatif PNS Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pemprov Kalbar Tahun 2006;
20. SK Gubernur Kalbar Nomor 124/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Penunjukan Pejabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Administrasi Umum APBD di lingkungan Pemprov Kalbar;
21. Surat Direktur RSUD di Soedarso tentang Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan dan Perawatan an:RITA JA'FAR dkk;
22. Surat Kabag TU Disnakertrans Pemprov Kalbar tentang Bantuan Kesehatan an. Syamsurizal dkk;
23. Surat Kadis Perindag Pemprov Kalbar tentang Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan dan Perawatan atas nama Kismahadi BS dkk;
24. Surat Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar tentang Bantuan Biaya Pengobatan atas nama : CHASMIATI dkk;
25. Surat BKD Prov Kalbar No..800/622/BKD-D tgl.30 Maret 2009 tentang Tnggapan terhadap hasil Pemeriksaan BPK RI;
26. Surat BKD Prov Kalbar No.900/1746/BKD-D tgl.12 Sept 2008 tentang Penyampaian TLHP Penggantian Biaya Pengobatan Pegawai;
27. Petikan Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 821-24/139/BKD-B Tahun 2005 tgl 5 Okt 2005;
28. Lbr pengesahan perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Administrasi Umum TA 2006 tgl.1 Nov 2006;
29. Keputusan Gubernur Kalbar No.123 Tahun 2006 tentang Penunjukan Pejabat sbg Pengguna Anggaran pd BKD Prov Kalbar TA 2006 tgl 11 April 2006;
30. Keputusan Gubernur Kalbar No.03 Tahun 2006 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Satuan Pemegang Kas atas beban APBD di lingkungan Pemprov Kalbar TA 2006 ;
31. Surat BKD Prov Kalbar Nomor 903/2450/BKD-A tgl 29 Nop 2005 tentang Penyampaian RASK AU BKD TA 2006 ;

Hal. 62 dari 64 hal. Put. No. 676 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Keputusan Gubernur Kalbar No.821.22/ 26/BKD-B Tahun 2006 tgl. 10 Maret 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II di lingkungan Pemprov Kalbar;
33. Surat Mendagri Nomor 903/580/SJ tgl.23 Maret 2006 tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov Kalbar tentang APBD TA 2006 dan Rancangan Pergub Kalbar tentang penjabaran APBD Prov Kalbar TA 2006.Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 903/2770/ KEU-A tgl 5 Okt 2005 tentang Pembentukan Tim Penyusunan RAPBD Prov Kalbar TA 2006 ;
34. Keputusan Pimpinan DPRD Prov Kalbar No.11/PIMP/2006 tgl 7 April 2006 ttg Persetujuan terhadap hasil Revisi terhadap Perda tentang APBD Prov Kalbar TA 2006;
35. Perda Prov Kalbar No.1 Tahun 2006 tgl. 7 April 2006 ttg APBD TA 2006;
36. Pergub Kalbar No.119 Tahun 2006 tgl. 7 April 2006 ttg Penjabaran APBD Prov Kalbar TA 2006;
37. Pergub Kalbar No.125 Tahun 2005 ttg Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja BKD Prov Kalbar;
38. Pergub Kalbar No.386 Tahun 2006 tgl 14 Juli 2006 tentang Kriteria Pemberian Biaya Pengobatan dan Perawatan kpd PNS di lingkungan Pemprov Kalbar utk biaya di luar tanggungan Askes;
39. Rekapitulasi Pemberian Biaya Pengobatan dan Perawatan Januari – Desember 2006;
40. Surat Edaran Mendagri No.903/2429/SJ tgl. 22 Sept 2005 ttg Pedoman Penyusunan APBD TA 2006 dan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA 2005;
41. SK dan Lampiran SK Kepala BKD Prov Kalbar No.800/01/BKD-D/2006 tgl 19 Juli 2006 sampai dengan No.800/30/BKD-D/2006 ttg Pemberian Biaya pengobatan dan Perawatan kpd PNS di lingkungan Pemprov Kalbar utk biaya di luar tanggungan Askes.

Semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 25 Agustus 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**, dan **M. S. Lumme**,

Hal. 63 dari 64 hal. Put. No. 676 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Hakim-Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota, Ket u a,
ttd./ **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.** ttd/ **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**
ttd./ **M. S. Lumme, S.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
N I P. 19590430 198512 1 001

Hal. 64 dari 64 hal. Put. No. 676 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)